

ABSTRAK

Laporan keuangan merupakan salah satu keterbukaan informasi yang dapat diketahui oleh investor, dimana laporan keuangan merupakan tolak ukur investor terhadap kondisi keuangan suatu perusahaan yang nantinya dapat berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi baik oleh pihak internal maupun eksternal di lingkup perusahaan. Timbul keinginan perusahaan untuk menyajikan informasi sedemikian rupa agar laporan keuangan tersebut terlihat baik, untuk memenuhi keinginan dan/atau kebutuhan penggunanya yang pada akhirnya dapat menimbulkan risiko kecurangan (*fraud*) dan terjadi pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan.

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ilmiah ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang mengacu pada data yang diperoleh dari narasumber kemudian dianalisa menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti penulis.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa tanggung jawab Emiten yang dilakukan di Indonesia dan di Amerika Serikat dilakukan dengan cara membuat aturan mengenai transparansi laporan keuangan, dengan adanya aturan tersebut Emiten wajib memberikan transparansi laporan keuangan sebagai bentuk tanggung jawab kepada investor melalui Akuntan Publik dengan memberikan opini. Opini dan tindak lanjut yang diberikan oleh Akuntan Publik, baik di Indonesia maupun di Amerika Serikat berguna untuk melindungi investor dari kecurangan-kecurangan atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Emiten. Opini tersebut nantinya akan menjadi dasar pertanggungjawaban akuntan terhadap penilaian keuangan perusahaan yang diberikan, tetapi apabila masih ditemukan kecurangan dalam laporan keuangan, akuntan publik turut serta bertanggung jawab.

Kata Kunci : Laporan Keuangan, Keterbukaan Informasi